LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-05/PJ/2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-07/PJ/2020 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PELAKU USAHA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

B. WILAYAH PENGADMINISTRASIAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP BKM

No	Tempat Wajib Pajak Terdaftar	Wilayah Administrasi Pemotongan atau Pemungutan dan Pembayaran atau Penyetoran Pajak
1.	KPP di Lingkungan Kanwil Wajib Pajak Besar	Provinsi DKI Jakarta
2.	KPP di Lingkungan Kanwil Jakarta Khusus	Provinsi DKI Jakarta
3.	KPP Madya Jakarta Pusat	Provinsi DKI Jakarta
4.	KPP Madya Dua Jakarta Pusat	Provinsi DKI Jakarta
5.	KPP Madya Jakarta Selatan I	Provinsi DKI Jakarta
6.	KPP Madya Dua Jakarta Selatan I	Provinsi DKI Jakarta
7.	KPP Madya Jakarta Selatan II	Provinsi DKI Jakarta
8.	KPP Madya Dua Jakarta Selatan II	Provinsi DKI Jakarta
9.	KPP Madya Jakarta Timur	Provinsi DKI Jakarta
10.	KPP Madya Dua Jakarta Timur	Provinsi DKI Jakarta
11.	KPP Madya Jakarta Utara	Provinsi DKI Jakarta
12.	KPP Madya Dua Jakarta Utara	Provinsi DKI Jakarta
13.	KPP Madya Jakarta Barat	Provinsi DKI Jakarta
14.	KPP Madya Dua Jakarta Barat	Provinsi DKI Jakarta
15.	KPP Madya Medan	Sebagian Provinsi Sumatera Utara, meliputi wilayah kerja Kanwil DJP Sumatera Utara I
16.	KPP Madya Dua Medan	Sebagian Provinsi Sumatera Utara, meliputi wilayah kerja Kanwil DJP Sumatera Utara I
17.	KPP Madya Batam	Provinsi Kepulauan Riau
18.	KPP Madya Pekanbaru	Provinsi Riau
19.	KPP Madya Palembang	Provinsi Sumatera Selatan
20.	KPP Madya Bandar Lampung	Provinsi Lampung
21.	KPP Madya Tangerang	Provinsi Banten
22.	KPP Madya Dua Tangerang	Provinsi Banten
23.	KPP Madya Bandung	Sebagian Provinsi Jawa Barat, meliputi wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat I
24.	KPP Madya Dua Bandung	Sebagian Provinsi Jawa Barat, meliputi wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat I
25.	KPP Madya Bekasi	Sebagian Provinsi Jawa Barat, meliputi wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat II
26.	KPP Madya Karawang	Sebagian Provinsi Jawa Barat, meliputi wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat II
27.	KPP Madya Bogor	Sebagian Provinsi Jawa Barat, meliputi wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat III
28.	KPP Madya Kota Bekasi	Sebagian Provinsi Jawa Barat, meliputi wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat III
29.	KPP Madya Semarang	Sebagian Provinsi Jawa Tengah, meliputi wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Tengah I

No	Tempat Wajib Pajak Terdaftar	Wilayah Administrasi Pemotongan atau Pemungutan dan Pembayaran atau Penyetoran Pajak
30.	KPP Madya Dua Semarang	Sebagian Provinsi Jawa Tengah, meliputi wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Tengah I
31.	KPP Madya Surakarta	Sebagian Provinsi Jawa Tengah, meliputi wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Tengah II
32.	KPP Madya Surabaya	Sebagian Provinsi Jawa Timur, meliputi wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur I
33.	KPP Madya Dua Surabaya	Sebagian Provinsi Jawa Timur, meliputi wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur I
34.	KPP Madya Sidoarjo	Sebagian Provinsi Jawa Timur, meliputi wilavah kerja Kanwil DJP Jawa Timur II
35.	KPP Madya Gresik	Sebagian Provinsi Jawa Timur, meliputi wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur II
36.	KPP Madya Malang	Sebagian Provinsi Jawa Timur, meliputi wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III
37.	KPP Madya Denpasar	Provinsi Bali
38.	KPP Madya Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan
39.	KPP Madya Balikpapan	Provinsi Kalimantan Timur
40.	KPP Madya Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan
41.	KPP Madya lainnya selain angka 3 sampai dengan angka 40	Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di KPP Madya, dengan mengacu sebelumnya pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pembentukan KPP Madya

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP -...../PJ/.....(1)

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya evaluasi perlu penataan kembali terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 sebagaimana telah diubah dengan PER-05/PJ/2021 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan tempat terdaftar Wajib Pajak dan/atau tempat pelaporan usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, dan Madya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA.

PERTAMA : Menetapkan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai Wajib Pajak tertentu yang terdaftar dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak .....(2) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Termasuk Wajib Pajak yang terdaftar pada Diktum PERTAMA adalah Cabang Wajib Pajak yang didirikan sebelum dan setelah Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku dan berada di wilayah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2021 tentang Perubahan Atas Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini sekaligus berfungsi sebagai surat keputusan mengenai pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang.

KEEMPAT : Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebelumnya yang menetapkan tentang tempat pelaporan usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Lama, dinyatakan dicabut sejak Saat Mulai Terdaftar (SMT) sebagaimana dalam Diktum KEENAM.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya oleh Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan atas nama Direktur Jenderal Pajak melalui penerbitan Keputusan Direktur Jenderal baru.

KEENAM : Saat Mulai Terdaftar (SMT) dan melaporkan usaha bagi Wajib Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan sejak tanggal .....(3)

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
4. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
5. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
6. Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak.

Ditetapkan di ..... (4)
pada tanggal ..... (5)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

..... (6)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP ....
TENTANG : TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

A. KPP WAJIB PAJAK BESAR ..... (7)

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	KPP Lama
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
Dst			

Keterangan:

Wajib Pajak yang dipindah dan ditetapkan terdaftar pada KPP Wajib Pajak Besar .....(7) termasuk seluruh cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

*Jumlah Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan

B. KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	KPP Lama
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
Dst			

Keterangan:

Wajib Pajak yang dipindah dan ditetapkan terdaftar pada KPP Perusahaan Masuk Bursa termasuk seluruh cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

*Jumlah Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan

C. KPP PENANAMAN MODAL ASING .....(8)

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	KPP Lama
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
Dst			

Keterangan:

Wajib Pajak yang dipindah dan ditetapkan terdaftar pada KPP Penanaman Modal Asing .....(8) termasuk seluruh cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

* Jumlah Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan

D. KPP MADYA .....(9)

Wilayah administrasi kewajiban pemotongan atau pemungutan dan pembayaran atau penyetoran pajak, meliputi (10)

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	KPP Lama
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
Dst			

Keterangan:

Wajib Pajak berstatus pusat (kode cabang 000) yang dipindah dan ditetapkan terdaftar pada KPP Madya (9) termasuk seluruh cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah (10) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran huruf B Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2021.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

..... (11)

* Jumlah Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

Angka 1	:	Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Angka 2	:	Diisi dengan nama KPP Baru.
Angka 3	:	Diisi dengan tanggal saat Wajib Pajak mulai terdaftar di KPP Baru.
Angka 4	:	Diisi dengan kota tempat dibuatnya Keputusan Direktur Jenderal.
Angka 5	:	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Keputusan Direktur Jenderal.
Angka 6	:	Diisi dengan nama dan tanda tangan Direktur Jenderal Pajak.
Angka 7	:	Diisi dengan nama KPP Wajib Pajak Besar tempat Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a.
Angka 8	:	Diisi dengan nama KPP Penanaman Modal Asing tempat Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b.
Angka 9	:	Diisi dengan nama KPP Madya tempat Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B.
Angka 10	:	Diisi dengan nama wilayah pengadministrasian kewajiban pemotongan atau pemungutan dan pembayaran atau penyetoran pajak bagi wajib pajak yang terdaftar di KPP BKM pada KPP Madya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B.
Angka 11	:	Diisi dengan nama dan tanda tangan Direktur Jenderal Pajak

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP -...../PJ/.....(1)

TENTANG

PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya evaluasi perlu penataan kembali terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 sebagaimana telah diubah dengan PER-05/PJ/2021 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya, pemindahan tempat terdaftar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA.

PERTAMA : Memindahkan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam kolom (2) dan (3) yang semula terdaftar dan melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana tercantum pada kolom (4) ke Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana tercantum pada kolom (5) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Terhadap Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak yang dipindahkan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, Kepala Kanwil DJP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan Keputusan Pemusatan secara jabatan melalui penelitian administrasi.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya oleh Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan atas nama Direktur Jenderal Pajak melalui penerbitan Keputusan Direktur Jenderal baru.

KEEMPAT : Saat mulai terdaftar (SMT) dan melaporkan usaha bagi Wajib Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan sejak tanggal ..... (2)

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;

4. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
5. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
6. Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak.

Ditetapkan di ..... (3)
pada tanggal ..... (4)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

..... (5)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP ....
TENTANG : PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

DAFTAR WAJIB PAJAK YANG DIPINDAHKAN DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	KPP Lama	KPP Baru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
Dst				

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....

*Jumlah Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

Angka 1	:	Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Angka 2	:	Diisi dengan tanggal saat Wajib Pajak mulai terdaftar di KPP Baru.
Angka 3	:	Diisi dengan kota tempat dibuatnya Keputusan Direktur Jenderal.
Angka 4	:	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya Keputusan Direktur Jenderal.
Angka 5	:	Diisi dengan nama dan tanda tangan Direktur Jenderal Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM,

ttd.

DWI BUDI ISWAHYU
NIP 197011021990121001